

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi tiap manusia yang diatur dan diwujudkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, perlu diadakannya fasilitas kesehatan yang memadai dan mencakup semua masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik (PP RI, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, Fasilitas kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh dari fasilitas kesehatan adalah Apotek, dimana apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat diselenggarakan praktek kefarmasian oleh Apoteker (PMK, 2017). Pelayanan Kefarmasian adalah suatu

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK, 2016). Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian harus memiliki Surat Izin Praktik, dan dalam penyelenggaraannya dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan atau tenaga administrasi.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, seorang Apoteker wajib menjalankan *Nine Star Pharmacist* yaitu sebagai pemberi layanan (*care giver*), pengambil keputusan (*decision maker*), komunikator (*communicator*), pengelola (*manager*), pembelajar seumur hidup (*long life learner*), guru (*teacher*), pemimpin (*leader*), peneliti (*researcher*) dan pengusaha (*pharmapreneurs*) (Sam and Parasuraman, 2015). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian juga, seorang Apoteker harus memiliki pedoman yang diatur dalam Standar pelayanan kefarmasian di apotek pada Permenkes nomor 73 tahun 2016.

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam meningkatkan pelayanan kesehatan maka calon Apoteker memerlukan adanya praktik kerja nyata pada unit pelayanan kefarmasian yaitu Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara *online*/daring pada tanggal 04 Januari - 22 Januari 2021 dan secara *offline*/luring di Apotek Sumber Taman, Jalan Nasional nomor 25, Kota Probolinggo pada tanggal 25 Januari sampai 5 Februari 2021. PKPA tersebut bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan dan pelayanan kefarmasian di

Apotek, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta ikut mempelajari dan terlibat langsung terhadap segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu Apotek.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker tentang fungsi, tugas dan peranan Apoteker dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.